

STRATEGI PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA BOGOR

Melinda Laela Sari¹, Euis Salbiah², Gotfridus Goris Seran³, Cecep Wahyudin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Djuanda,
melindalaelasari4@gmail.com

ABSTRAK

Korban kekerasan seksual merupakan tindakan asusila yang dapat merugikan pihak korban secara fisik maupun mental. Akibat terjadinya kekerasan seksual dapat merusak mental dan menimbulkan trauma pada korban, sehingga di perlukan adanya strategi pelayanan dalam pendampingan korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi strategi pelayanan dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kota Bogor. Metodologi yang di gunakan berlandaskan pada metode deskriptif kualitatif dengan informan pegawai bidang Adminstrasi pelayanan di P2TP2A. Hasil penelitian menunjukkan strategi pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak di P2TP2A Kota Bogor sudah dilakukan dengan menggunakan strategi pendampingan melalui peyuluhan secara door to door kepada korban kekerasan seksual, selain itu strategi yang di lakukan oleh P2TP2A untuk meningkatkan pelayanan pendampingan yaitu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pendamping melalui pelatihan SDM. Adapun dampak dalam pelaksanaan strategi pelayanan yaitu untuk rehabilitasi mental korban kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik.

Kata Kunci: Korban Kekerasan Seksual, Kinerja Birokrasi, Perlindungan Anak, Strategi Pelayanan

PENDAHULUAN

Pendampingan korban kekerasan seksual merupakan salah satu layanan utama yang disediakan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bogor. Layanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas kasus-kasus kekerasan seksual, strategi pelayanan yang diterapkan oleh P2TP2A harus dirancang

secara holistik dan menyeluruh. Pendekatan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari psikologis, medis, hukum, hingga sosial, untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi inti, konsekuensi, pengawasan, pelanggan, dan budaya menjadi pilar-pilar utama yang menopang upaya pendampingan ini. Dengan penerapan strategi yang tepat dan koordinasi yang efektif, P2TP2A berupaya mengatasi berbagai hambatan yang ada, serta meningkatkan kualitas layanan demi kesejahteraan dan pemulihan korban. Pengantar ini akan menguraikan strategi-strategi pelayanan yang diterapkan oleh P2TP2A Kota Bogor dalam mendampingi korban kekerasan seksual, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pusat Data dan Kearsipan Komnas Perlindungan Anak pada Januari hingga Juni 2019 menemukan 52 dari 245 kasus kekerasan terhadap anak di Bogor merupakan kejahatan seksual. Sedangkan 42% sisanya mencakup eksploitasi ekonomi, penculikan, perdagangan anak, dan bentuk kejahatan seksual lainnya. Oleh karena itu pendampingan korban kekerasan seksual menjadi tanggung jawab penting yang di emban oleh P2TP2A sehingga angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat menurun secara signifikan. Kemudian P2TP2A Kota Bogor Menyusun strategi yang di rancang untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan bantuan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta dapat mengatasi berbagai hambatan yang di hadapi dalam proses pendampingan.

Adapun strategi pemberian dukungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kota tersebut melibatkan berbagai elemen kunci berdasarkan sintesis informasi dari referensi yang relevan. Pertama, penting untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang jenis-jenis korban kekerasan seksual yang mungkin dialami dan dampak selanjutnya terhadap mereka (Iskandar & Zubir, 2020). Pengetahuan ini menjadi dasar untuk mengembangkan strategi perlindungan yang

efektif. Selain itu, terdapat penekanan pada pentingnya kekerasan seksual menjadi agenda penting pemerintah, yang mengarah pada penciptaan model strategis untuk mempercepat penetapan agenda dan meningkatkan layanan bagi korban (Adventy, 2024).

Selain itu, fokus pada strategi pemulihan trauma bagi korban pelecehan seksual sangatlah penting, karena dampak pelecehan tersebut bisa sangat besar dan bertahan lama (Saragi et al., 2023). Melaksanakan program pemulihan trauma dalam layanan yang ditawarkan P2TP2A dapat sangat membantu proses penyembuhan para korban. Memahami karakteristik dan aspek medis dari kasus kekerasan seksual, seperti yang disoroti dalam jurnal medis, juga penting untuk memberikan perawatan dan dukungan yang tepat kepada para korban (Herawati et al., 2021).

Dalam konteks Pusat Pelayanan Terpadu, optimalisasi layanan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan penyediaan perumahan yang aman bagi korban merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian (Multazam, 2018). Selain itu, peran pusat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui layanan terpadu sangatlah penting (RAHMAN & WIBOWO, 2021). Reintegrasi anak korban kekerasan seksual kembali ke masyarakat merupakan aspek penting lainnya yang memerlukan perhatian dan dukungan terfokus (Silalahi, 2023).

Selain itu, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual merupakan pertimbangan mendasar, dan memahami kerangka hukum serta hambatan terhadap perlindungan hukum sangat penting untuk mendapatkan dukungan yang efektif (Yuliantini & Mangku, 2021; Kusumastuti dkk., 2023). Memberikan konseling krisis dan intervensi psikologis bagi para korban sangat penting dalam membantu mereka mengatasi pengalaman traumatis yang mereka alami (Ramadhani & Nurwati, 2023). Keterlibatan dukungan keluarga dan jaringan sosial berperan penting dalam pemulihan dan reintegrasi sosial para korban.

Hasil observasi terkait pendampingan korban kekerasan seksual di Kota Bogor oleh P2TP2A menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai layanan seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, dan bantuan medis, masih terdapat sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta perlunya peningkatan kapasitas dan keterampilan staf. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak serta pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas layanan. Data observasi ini didukung oleh laporan dan statistik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta rekomendasi dari Komnas Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Dengan demikian, strategi pendampingan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kota tersebut harus mencakup pendekatan holistik yang mencakup pemulihan trauma, perlindungan hukum, konseling krisis, dukungan keluarga, dan program reintegrasi. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini secara efektif, pusat ini dapat memberikan dukungan yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan para korban kekerasan seksual, membantu pemulihan dan pemberdayaan mereka.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi pelayanan dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi strategi pelayanan dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kota Bogor berlandaskan pada metode kualitatif deskriptif (Harahap, 2020), sehingga informan yang dipilih yaitu pegawai bidang Administrasi pelayanan di P2TP2A. Dengan menggunakan metode kualitatif maka dapat diketahui identifikasi dalam

pendampingan korban kekerasan seksual serta mengetahui faktor penghambat serta solusi yang ditawarkan. Adapun untuk mendeskripsikan strategi layanan dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kota Bogor berlandaskan pada konsep teori Dwiyanto (2021) yang mengatakan bahwa kinerja birokrasi dapat dilihat dari 5 aspek yaitu (1) Produktivitas, (2) Kualitas Layanan, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, dan (5) Akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi dalam penelitian dapat diketahui bahwa Lembaga P2TP2A melakukan penanganan korban kekerasan seksual berdasarkan pada adanya pelaporan atau pengaduan yang dilakukan oleh keluarga korban atau masyarakat. Kemudian P2TP2A melakukan tindak lanjut atas laporan yang diterima sehingga dilakukan kunjungan lapangan dan visit home kepada rumah keluarga korban kekerasan seksual, sehingga adanya persetujuan dari pihak keluarga korban. Kemudian lembaga P2TP2A melakukan tindakan berupa proses penyelidikan dan advokasi terhadap korban. Setelah dinyatakan kebenarannya bahwa korban mengalami kekerasan seksual maka pihak P2TP2A melakukan penanganan berupa pendampingan yang sesuai atas kebutuhan korban.

Strategi inti yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor dalam pendampingan kekerasan seksual pada perempuan dan anak berdasarkan pada 1 strategi inti, 2 strategi konsekuensi, 3 strategi pengawasan, 4 strategi pelanggan, dan 5 strategi budaya.

Strategi Inti

Strategi inti yang dilakukan oleh P2TP2A adalah menggunakan pendekatan holistik dalam pendampingan korban kekerasan seksual. Pendekatan ini mencakup aspek psikologis, medis, hukum, dan sosial untuk memastikan pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Strategi Konsekuensi

Strategi Konsekuensi 1: Penanganan Cepat dan Efektif

- P2TP2A menyediakan layanan hotline 24 jam untuk memberikan bantuan darurat dan penanganan segera kepada korban kekerasan seksual.
- Menyediakan fasilitas perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan tempat aman.

Strategi Konsekuensi 2: Pemulihan Psikologis dan Medis

- Menyediakan layanan konseling psikologis dan terapi trauma untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dari kekerasan seksual.
- Memberikan akses ke layanan medis untuk pemeriksaan dan perawatan korban kekerasan seksual, termasuk pendampingan dalam proses pengambilan bukti medis.

Strategi Pelanggan

Strategi Pelanggan 1: Edukasi dan Pemberdayaan

- Melakukan program edukasi di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban.
- Memberikan pelatihan keterampilan bagi korban untuk membantu mereka memperoleh kemandirian ekonomi.

Strategi Pelanggan 2: Jaringan Dukungan Komunitas

- Membangun jaringan dukungan dengan LSM, komunitas lokal, dan organisasi lainnya untuk menciptakan sistem dukungan yang lebih luas bagi korban.
- Mengadakan kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

Strategi Pelanggan 3: Peningkatan Akses Layanan*

- Mempermudah akses korban ke layanan P2TP2A melalui kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi dan fasilitas lainnya.
- Mengembangkan aplikasi dan platform online untuk memudahkan pelaporan dan permintaan bantuan.

Strategi Pelanggan 4: Partisipasi Korban dalam Proses Keputusan

- Melibatkan korban dalam proses pengambilan keputusan terkait pendampingan dan pemulihan mereka.
- Menciptakan forum konsultasi bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan mereka

Strategi Pengawasan

Strategi Pengawasan 1: Monitoring dan Evaluasi Kasus

- P2TP2A melakukan monitoring secara berkala terhadap kasus-kasus yang ditangani untuk memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan penanganan yang tepat dan berkelanjutan.
- Menggunakan sistem manajemen kasus yang terintegrasi untuk mencatat dan melacak perkembangan setiap kasus.

Strategi Pengawasan 2: Kerjasama dengan Penegak Hukum

- Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual diproses secara hukum.
- Menyediakan pendampingan hukum bagi korban selama proses peradilan.

Strategi Pengawasan 3: Pelaporan dan Transparansi

- Menerbitkan laporan tahunan yang memuat statistik dan analisis tentang kasus kekerasan seksual yang ditangani serta keberhasilan strategi yang diterapkan.
- Mengadakan forum diskusi dan seminar untuk berbagi pengalaman dan strategi dengan berbagai stakeholder.

Strategi Budaya

Strategi Budaya 1: Promosi Budaya Anti-Kekerasan

- Menggalakkan kampanye budaya anti-kekerasan di berbagai media, termasuk media sosial, untuk mengubah paradigma masyarakat tentang kekerasan seksual.
- Mengajak tokoh masyarakat, selebritas, dan influencer untuk turut serta dalam kampanye anti-kekerasan.

Strategi Budaya 2: Penghargaan dan Pengakuan

- Memberikan penghargaan kepada individu dan organisasi yang berkontribusi signifikan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- Mempromosikan kisah sukses korban yang berhasil bangkit sebagai inspirasi bagi masyarakat.

Strategi Budaya 3: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal

- Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam program-program P2TP2A untuk menciptakan pendekatan yang lebih akomodatif dan diterima oleh masyarakat.
- Melibatkan pemuka adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Strategi Budaya 4: Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

- Mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi staf P2TP2A dan relawan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual.
- Membangun kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender dan non-kekerasan sejak usia dini.

Strategi Budaya 5: Penciptaan Lingkungan Aman

- Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan publik yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak, seperti penyediaan penerangan jalan dan patroli keamanan.
- Mempromosikan kebijakan tempat kerja yang mendukung korban kekerasan seksual dan memberikan perlindungan dari pelecehan di tempat kerja.

Sedangkan strategi pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan sosial kepada pihak korban kekerasan seksual dengan melakukan penjagaan serta pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dengan menerapkan 5 aspek dalam melaksanakan pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual yaitu:

Pertama, Produktivitas dalam konteks P2TP2A Kota Bogor dapat diukur melalui jumlah kasus kekerasan seksual yang berhasil ditangani dan jumlah layanan yang

diberikan dalam periode tertentu. Strategi untuk meningkatkan produktivitas meliputi: a) Optimalisasi Sumber Daya: Meningkatkan efisiensi kerja melalui pelatihan staf dan penggunaan teknologi informasi untuk manajemen kasus. b) Kolaborasi Multi-Instansi: Membentuk jaringan kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga non-pemerintah untuk mempercepat proses penanganan kasus. c) Pengelolaan Waktu: Membuat sistem penjadwalan yang efektif untuk konsultasi dan sesi pendampingan guna mengurangi waktu tunggu bagi korban.

Kedua, Kualitas layanan di P2TP2A mencakup kecepatan, keramahan, dan profesionalitas dalam memberikan bantuan kepada korban.

Untuk memastikan kualitas layanan, strategi yang dapat diterapkan adalah: a) Pelatihan Berkelanjutan: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas tentang penanganan korban kekerasan seksual, termasuk pelatihan psikologis dan hukum. b) Standar Operasional Prosedur (SOP): Menetapkan SOP yang jelas dan mengikuti pedoman internasional untuk penanganan korban kekerasan seksual. c) Evaluasi dan Feedback: Melakukan evaluasi rutin terhadap layanan yang diberikan dan meminta feedback dari korban untuk perbaikan layanan.

Ketiga, Responsivitas mengukur seberapa cepat dan tepat P2TP2A merespon kebutuhan korban. Strategi untuk meningkatkan responsivitas antara lain: a). Layanan 24/7: Menyediakan layanan bantuan yang dapat diakses selama 24 jam untuk memastikan korban bisa mendapatkan bantuan kapan pun dibutuhkan. b). Sistem Pengaduan Cepat: Mengimplementasikan sistem pengaduan yang cepat dan mudah diakses, baik melalui telepon, aplikasi mobile, maupun media sosial. c). Tim Respons Cepat: Membentuk tim respons cepat yang terlatih untuk memberikan pertolongan pertama dan pendampingan awal kepada korban

Keempat, Responsibilitas merujuk pada tanggung jawab P2TP2A dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak dan kebutuhan korban. Strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat responsibilitas meliputi: a) Kode Etik dan Komitmen:

Menetapkan dan mensosialisasikan kode etik pelayanan yang harus dipatuhi oleh semua petugas. b). Pengawasan dan Monitoring: Melakukan pengawasan dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan tugas petugas P2TP2A untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. c). Transparansi Informasi: Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada korban tentang proses penanganan kasus mereka.

Kelima, Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban P2TP2A untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. strategi yang dapat diterapkan adalah: a). Laporan Publik: Menyusun laporan tahunan yang memuat data dan informasi terkait kinerja P2TP2A, yang dapat diakses oleh publik. b). Audit Independen: Melakukan audit independen secara berkala untuk menilai kinerja dan penggunaan anggaran di P2TP2A. c). Mekanisme Pengaduan: Membangun mekanisme pengaduan yang memungkinkan korban atau masyarakat melaporkan jika ada ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa penelitian dapat di ketahui strategi layanan yang di gunakan dalam pendampingan korban kekerasan seksual perempuan dan anak di Kota Bogor sudah dilaksanakan dengan baik namun perlu adanya optimalisasi dalam peningkatan strategi pelayanannya. Sehingga P2TP2A dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Optimalisasi sumber daya, pelatihan berkelanjutan, penerapan SOP yang jelas, serta sistem pengaduan yang cepat dan transparan adalah beberapa langkah kunci yang dapat memastikan layanan yang di berikan sesuai dengan kebutuhan dan hak korban.

Adapun hasil identifikasi dalam penelitian dapat di ketahui faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan korban kekerasan seksual di Kota Bogor yaitu anggaran yang masih terbatas, sosialisasi terhadap korban belum maksimal karena akses ke rumah korban agak susah untuk di lalui, tidak tersedianya kendaraan

operasional untuk visit home korban kekerasan seksual, sumber daya manusia (SDM) yang belum maksimal, dan adanya hambatan struktural seperti birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya, hingga hambatan sosial dan budaya berupa stigma dan diskriminasi terhadap korban. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan hak-hak korban juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, proses hukum yang lambat dan inkonsistensi dalam penerapan hukum memperburuk situasi, ditambah dengan kapasitas dan keterampilan staf yang terbatas serta koordinasi internal yang kurang efektif. Di bidang teknologi dan infrastruktur, keterbatasan akses dan keamanan data menjadi kendala signifikan dalam menyediakan layanan yang optimal dan menjaga kerahasiaan korban. Semua hambatan ini memerlukan perhatian serius dan solusi terintegrasi untuk memastikan pendampingan yang efektif dan berkelanjutan. serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kekerasan seksual masih kurang, karena korban atau keluarga korban menganggap kasus tersebut sebagai aib.

Sedangkan P2TP2A Kota Bogor melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam pendampingan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, termasuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk penanganan yang lebih efektif. Mereka juga berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi staf, serta memperluas akses layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, P2TP2A aktif melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap korban, serta menyediakan layanan konseling, medis, dan hukum yang komprehensif. Kolaborasi dengan komunitas, LSM, dan penegak hukum juga diperkuat untuk memastikan perlindungan dan dukungan berkelanjutan bagi korban. Upaya ini ditunjang dengan penerapan SOP yang jelas serta peningkatan keamanan dan kerahasiaan data korban dalam sistem digital mereka.

REFERENSI

- Adventy, M. (2024). Model strategi agenda penanganan kekerasan seksual melalui media konvergen. *Jiap (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.31764/jiap.v12i1.22438>
- Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Gajah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Herawati, R., Pinilih, S., & Nurcahyani, A. (2021). Optimalisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 131-142. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>
- Iskandar, I. and Zubir, Z. (2020). Karakteristik kasus kekerasan seksual pada perempuan di blud rumah sakit cut meutia berdasarkan visum et repertum periode tahun 2018. *Averrous Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.29103/averrous.v6i1.2662>
- Kusumastuti, W., Hapsari, W., & Karsiyati, K. (2023). Konseling krisis sebagai intervensi psikologis pada klien kekerasan seksual di purworejo. *Surya Abdimas*, 7(1), 123-136. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i1.2652>
- Multazam, M. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341>
- RAHMAN, E. and WIBOWO, H. (2021). Reintegrasi sosial korban kasus kekerasan seksual anak di p2tp2a dki jakarta. *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.34497>

- Ramadhani, S. and Nurwati, R. (2023). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. *Share Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Saragi, M., Khotimah, K., Mawaddah, M., Sahputra, D., & Daulay, A. (2023). Pemulihan trauma: strategi pemulihan trauma korban pelecehan seksual. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 746. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3134>
- Silalahi, J. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (studi di komisi perlindungan anak daerah (kpad) kabupaten bogor). *SLR*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.12623>
- Yuliantini, N. and Mangku, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342. <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349>